



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(PDAM) TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Kutai Timur masih belum mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional PDAM dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat, maka dipandang perlu diberikan dana subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelayanan Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Nomor ... Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PADA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja adalah belanja yang dianggarkan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010 untuk diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum ((PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (Dua muiyar dua ratus juta rupiah) sebagai dana subsidi yang dipergunakan untuk menambah dana operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Pasal 2

Pencairan Dana Subsidi tersebut pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pencairan dan dikelola secara penuh oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Pasal 3

Dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur wajib menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana per 31 Desember 2011.

Pasal 4

Dalam menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini, PDAM wajib melampirkan Neraca Keuangan yang disertai dengan Laporan Laba/(Rugi) Perusahaan per 31 Desember 2011.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATIKUTAITIMUR,



H. ISRAN NOOR